



PUTUSAN

Nomor 2853/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BOBI ARISANDI Als BOBI**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Bersama Gg. I Kel. Polonia Kec.
Medan Polonia Kota Medan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Jaga Malam
Pendidikan : SMP

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa **BOBI ARISANDI ALS BOBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBI ARISANDI ALS BOBI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 0,56 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Kesatu :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2853/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BOBI ARSANDI Als BOBI, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa melihat di sela sela batu di tembok ada satu buah kotak rokok magnum, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut menjual sabu-sabu tersebut agar mendapatkan uang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang mana laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa membuka kotak rokok magnum tersebut dan mengambil sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik klip kosong tersebut yang Terdakwa jadikan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang dari laki-laki tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), namun ketika Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi setelah itu petugas Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 6199/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2853/Pid.Sus/2022/PN Mdn



enam) gram adalah milik terdakwa Bobi Arisandi als Bobi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BOBI ARSANDI Als BOBI, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa melihat di sela sela batu di tembok ada satu buah kotak rokok magnum, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut menjual sabu-sabu tersebut agar mendapatkan uang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang mana laki-laki teraebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa membuka kotak rokok magnum tersebut dan mengambil sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik klip kosong tersebut yang Terdakwa jadikan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang dari laki-laki tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), namun ketika Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi setelah itu petugas Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 6199/NNF/2022 Tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram adalah milik terdakwa Bobi Arisandi als Bobi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Freddy Haposan Sinaga

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah tanah kosong yang berada di Jl. Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,56 gram dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika itu saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah tanah kosong yang berada di Jalan Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekira pukul 11.00 Wib saya dan rekan mengatur strategi untuk melakukan penyamaran pembelian sabu-sabu, dimana saksi Panji Taufik Hidayat yang menyamar melakukan pembelian sabu-sabu sedangkan saya dan yang lain standby di dekat tempat Terdakwa berjualan sabu-sabu, saat itu saksi Panji pun mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Panji "mau belanja berapa" yang dijawab saksi Panji "seratus" lalu Terdakwa membuka kotak rokok magnum dan mengambil sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu kedalam plastik kosong, setelah mempacketkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2853/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Panji 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu sedangkan sisa dari yang sudah dipaketkan dimasukkan Terdakwa kembali ke dalam rokok magnum, setelah saksi Panji menerima sabu-sabu tersebut, saksi Panji pun memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Panji menangkap Terdakwa dan saksi yang lain pun datang membantu menangkap Terdakwa, kemudian saya dan rekan menemukan barang bukti dari Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya 0,56 gram dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

2. Saksi Panji Taufik Hidayat

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah tanah kosong yang berada di Jl. Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,56 gram dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya ketika itu saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah tanah kosong yang berada di Jalan Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekira pukul 11.00 Wib saya dan rekan mengatur strategi untuk melakukan penyamaran pembelian sabu-sabu, dimana saksi Panji Taufik Hidayat yang menyamar melakukan pembelian sabu-sabu sedangkan saya dan yang lain standby di dekat tempat Terdakwa berjualan sabu-sabu, saat itu saksi Panji pun mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Panji "mau belanja berapa" yang dijawab saksi Panji "seratus" lalu Terdakwa membuka kotak rokok magnum dan mengambil sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu kedalam plastik kosong, setelah mempacketkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan



kepada saksi Panji 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu sedangkan sisa dari yang sudah dipaketkan dimasukkan Terdakwa kembali ke dalam rokok magnum, setelah saksi Panji menerima sabu-sabu tersebut, saksi Panji pun memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Panji menangkap Terdakwa dan saksi yang lain pun datang membantu menangkap Terdakwa, kemudian saya dan rekan menemukan barang bukti dari Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya 0,56 gram dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi Freddy H. Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat bersama dengan saksi-saksi lainnya dari pihak kepolisian Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah tanah kosong yang berada di Jl. Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat di sela sela batu di tembok ada satu buah kotak rokok magnum, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut menjual sabu-sabu tersebut agar mendapatkan uang,

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang mana laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa membuka kotak rokok magnum tersebut dan mengambil sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik klip kosong tersebut yang Terdakwa jadikan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa



mengambil uang dari laki-laki tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah),

- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi setelah itu petugas Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) buah kotak magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 0,56 gram;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa saksi Freddy H. Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat bersama dengan saksi-saksi lainnya dari pihak kepolisian Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah tanah kosong yang berada di Jl. Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat di sela sela batu di tembok ada satu buah kotak rokok magnum, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, setelah Terdakwa



mendapatkan sabu-sabu tersebut menjual sabu-sabu tersebut agar mendapatkan uang,

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang mana laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa membuka kotak rokok magnum tersebut dan mengambil sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik klip kosong tersebut yang Terdakwa jadikan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang dari laki-laki tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah),
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi setelah itu petugas Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan mendekati dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang.



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Pertama tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa **BOBI ARISANDI AIS BOBI** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta Bahwa saksi Freddy H. Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat bersama dengan saksi-saksi lainnya dari pihak kepolisian Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah tanah kosong yang berada di Jl. Karya Utama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa melihat di sela sela batu di tembok ada satu buah kotak rokok magnum, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut menjual sabu-sabu tersebut agar mendapatkan uang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang mana laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa membuka kotak rokok magnum tersebut dan mengambil sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik klip kosong tersebut yang Terdakwa jadikan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang dari laki-laki tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi setelah itu petugas Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 6199/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram adalah milik terdakwa Bobi Arisandi als Bobi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2853/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BOBI ARISANDI Als BOBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak magnum yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 0,56 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2853/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Teleconference.

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny.L.Tobing, S.H.,M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H.,M.H.